а	r e	а	SI	t a	n	les

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FO	RN	IUL	.IR	BP	BS

H.1	NOMOR :	2	0 (0 0	0	0	0	1	4	5	H.4		PPh Final
H.2	X Pembetu	ılan I	Ке- .	0		H.3			Pei	nbatalan	H.5	Х	PPh Tidak Final

Δ	IDENTITAS	WA.IIR	PAJAK YANG	DIPOTONG/DIPUNGUT	
т.	DENTIA	TTAGID	I AUAIL IAILO	DII OTORODII OROGI	

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT							
A.1 NPWP	:	80 820 685 8 542 000					
A.2 NIK	:						
A.3 Nama	:	DELTA NEVA ANGKASA (DENEVA)					

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)				
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6				
1-2024	24-104-27	2.268.000,00		2	45.360,00				
Keterangan Kode Objel	Keterangan Kode Objek Pajak : Jasa Penyimpanan, Pengolahan dan/atau Penyaluran Data, Informasi, dan/atau Program								
B.7 Dokumen Referen	nsi : Nomor Dokum	nen 1472904							
	Nama Dokume	Invoice	Tanggal 1 5	dd 0 1	тт 2 0 2 4 уууу				
B.8 Dokumen Referen	nsi untuk Faktur Pajak, a	apabila ada :							
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyyy									
B.9 PPh dibeb	ankan berdasarkan Sur	at Keterangan Bebas (SKB).							
Nomor :			Tanggal	dd 🔲	тт уууу				
B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :									
B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :									
B.12 PPh yang	B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:								

B.11	PPh dalam hal transaks	i menggu	ınakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :						
B.12	B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:								
C. IDI	C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT								
C.1	NPWP	:	4 2 4 4 2 1 0 1 4 0 7 6 0 0 0						
C.2	Nama Wajib Pajak	:	AUTO MAJU SENTOSA						
C.3	Tanggal	:	1 5 dd 0 1 mm 2 0 2 4 yyyy						
C.4	Nama Penandatangan	:	ANDEE YOPHIENOES YOESTONG						
C.5	Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik						
	回级数数数许回		Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:						
			Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh						
			V Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh						
			Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini						

QX907DSQ